

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

QS. *Al-Baqarah* ayat 282-283

B. Buku-buku

Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Achmad Sulchan, 2017, *Teori Hukum dan Penemuan Hukum*, Catatan Kuliah FH Unissula, Semarang.

Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, 2005, *Manajemen Kearsipan Modern*. Gava Media, Yogyakarta.

Ashofa Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Badri Munir Sukoco, 2006, *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*, Erlangga, Surabaya.

Basir Barthos, 2013, *Manajemen Kearsipan*, Bumi Aksara, Jakarta.

Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta..

Edmon Makarim, 2012, *Notaris & transaksi elektronik: kajian hukum tentang cyber notary atau electronic notary*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Efa Laela Fakhriah, 2009, *Bukti Elektronik dalam sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung.

G. H. S. Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris di Indonesia, (Tafsir Tematik Terhadap UU No: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Bandung.

- _____, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- Liliana Tedjasaputro, 1991, *Malpraktik Notaris dan Hukum Pidana*, Agung, Semarang.
- Mahfud M.D.,” 2007, *Kepastian Hukum Tabrak Keadilan*,”dalam Fajar Laksono, Ed., *Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik* Prof. Dr. Mahfud MD, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Ridwan Khairandy, 2003, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 2000, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1982. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Rahadi Wasi Bintoro, 2011, *Penerapan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik di Peradilan Umum*, jurnal dinamika hukum. Vol. 12,
- Satjipto Raharjo, 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, 2003, *Hukum Pembuktian*, PT. pradnya Paramita, Jakarta.
- Supriadi, 2008, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia 9UI-press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

- _____, 2002, "**Hukum acara Perdata Indonesia**", Liberty, Yogyakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2006, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Suhrawardi K. Lubis, 2006, **Etika Profesi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriadi, 2006, **Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutabri, 2005, **Sistem Informasi Manajemen**, Tata, Jakarta.
- Tan Thong Kie, 2007, **Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris**, Buku I , PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Triyanti, 2015. **Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Pengganti Minuta Akta Notaris**. Pasca Sarjana". (Jurnal Repertorium,) Volume II No. 2
- Titik Triwulan dan H. Ismu Gunadi Widodo, 2011. **Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Valentine Phebe Mowoka, 2014 "**Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya**", artikel pada Jurnal Lex et Societatis, Edisi No.4 Vol. II.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1986, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Cet. IX, Balai Pustaka, Jakarta:
- Wawan Setiawan, tanggal 9 Maret 1991 "**Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta**", makalah dalam seminar nasional sehari Ikatan Mahasiswa Notariat Universitas Diponegoro Semarang.
- Yohannes Suraja, 2006, **Manajemen Kearsipan**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Staatsblad tahun 1847 Nomor 23 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dalam Undang-Undang Teknologi dan Informasi Pasal 5 dan 6 yang mengakui tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (3) yaitu notaris mempunyai kewenangan yang lain yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

C. Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt532c49f3cbb01/notaris-bingung-dimana-harus-menyimpan-protokol-notaris> di akses pada hari rabu tanggal 9 november 2018 pukul 18.30 WIB

<http://cantikef.blogspot.com/2015/11/pengertian-notaris.htm>. di akses pada hari rabu tanggal 2 januari 2019 pukul 17.30 WIB

Lolly Amalia Abdullah, Pemerintah dan INI Bahas Konsep Cyber Notary, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cf78b15c9e15/pemerintah-dan-ini-bahas-konsep-cyber-notary>, di akses pada hari minggu tanggal 3 pebruari 2019 pukul 18.00 WIB

Celoteh-pustakawan.blogspot.com/2017/11/rekod-elektronik-pemahaman-awal.html. diakses pada hari senin tanggal 4 pebruari 2019 pukul 20.00 WIB

<http://kearsipanonline.com> , Menyimpan Arsip Notaris Tanggung Jawab Siapa,
diakses pada hari jum'at Tanggal 22 pebruari 2019 pukul 17.30 WIB

D. Wawancara

Dr. Muhammad Hafidz, S.H, M.Kn (Notaris Kota Semarang)

Reza Kurniawan, S.H, M.Kn (Notaris Kota Demak)